



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

HARTATIK binti EMRAN, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nginjen RT.01 RW.01 Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Abdul Fatah S.H, M.H., Sugianto, S.H., dan Istiqdar Ade Noordiansyah, S.H., advokat dan konsultan hukum pada A.F.P Law Firm (Counsellor and Attorneys at Law) yang berkedudukan di Jalan Menanggal V Nomor 6 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Lamongan Nomor 311 tanggal 26 Juni 2019, semula Tergugat, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M e l a w a n

1. **H. SLAMET bin DIRIN NOTO PROJO**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Dusun Gancang Desa Gancang Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, semula Penggugat I sekarang sebagai **TERBANDING I**;
2. **H. ATRUP bin DIRIN NOTO PROJO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Setro Baru Utara 2/27-29 Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, semula Penggugat II, sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **IKRAM SUSANTO bin RUSLAM**, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mendugo Kidul Desa Mendugo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, semula Penggugat III, sekarang sebagai **TERBANDING III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SULIANI binti RUSLAM**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nginjen RT.01 RW.01 Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Penggugat IV, sekarang sebagai **TERBANDING IV**;
5. **HARIYATI binti BANDRIO** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Penggugat V, sekarang sebagai **TERBANDING V**;
6. **Hj. HARDININGSIH binti BANDRIO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Penggugat VI, sekarang sebagai **TERBANDING VI**;
7. **HERIYANTO bin BANDRIO**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI bertempat tinggal di Jalan Syeh R. Jakfar Shodiq Blok G/18 Kelurahan Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, semula Penggugat VII, sekarang sebagai **TERBANDING VII**;
8. **KAMID bin BANDRIO**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Griya Karya Sedati Permai AA-12 Kelurahan Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, semula Penggugat VIII, sekarang sebagai **TERBANDING VIII**;
9. **WIYONO bin RANTAM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karangan Jaya 2/12 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, semula Penggugat IX, sekarang sebagai **TERBANDING IX**;
10. **SUWITO bin RANTAM**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Penggugat X, sekarang sebagai **TERBANDING X**;
11. **WINARSIH binti RANTAM**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nginjen Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Penggugat XI, sekarang sebagai **TERBANDING XI**;
12. **SISWATI binti RANTAM**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Jalan Menur 75 Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, semula Penggugat XII, sekarang sebagai **TERBANDING XII;**

Yang dalam hal ini Terbanding I s.d. XII diwakili oleh kuasanya yang bernama Riyanto, S.H dan Syamsul Ma'arif S.H, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Sumberrejo, Kecamatan Sarirejo Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2019 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa nomor 0357 tanggal 19 Juli 2019, yang selanjutnya juga disebut sebagai **Para TERBANDING;**

13. **HARI bin MIAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nginjen RT.01 RW.01 Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Turut Tergugat I, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I;**
14. **SUNGKONO bin SUTEJO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nginjen RT.01 RW.01 Desa Pandanpancur Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, semula Turut Tergugat II, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II;**
15. **SUGIHARTO bin SUTEJO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Suci Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Indonesia, semula Turut Tergugat III, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III;**
16. **TRI MULYATI binti SUTEJO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya Kencana, Lamongan, semula Turut Tergugat IV, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 242/Pdt.G/2019/PA. Lmg tanggal 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Lah alias Siti Romlah adalah H. Slamet bin Dirin Noto Projo (Penggugat I) dan H. Atrup bin Dirin Noto Projo (Penggugat II) serta ahli waris pengganti yang sah dari Lah alias Siti Romlah adalah Ikram Susanto bin Ruslan (Penggugat III), Suliana binti Ruslan (Penggugat IV), Hariyati binti Bandrio (Penggugat V), Hj. Hardiningsih binti Bandrio (Penggugat VI), Heriyanto bin Bandrio (Penggugat VII), Kamid bin Bandrio (Penggugat VIII), Wiyono bin Rantam (Penggugat IX), Suwito bin Rantam (Penggugat X), Winarsih binti Rantam (Penggugat XI), Siswati binti Rantam (Penggugat XII), Hartatik binti emran (Tergugat), Hari bin Mi'an (Turut Tergugat I), Sungkono bin Sutejo (Turut Tergugat II), Sugiharto bin Sutejo (Turut Tergugat III) dan Tri binti Sutejo (Turut Tergugat IV);
3. Menetapkan 2/3 (4.432,67 M2) tanah tambak di Dusun Nginjen, Desa Pandanpancur, Kec. Deket Kab. Lamongan, tertuang dalam persil No. 148 an. Lah b Asan (Sertifikat Hak Milik No.397, Desa Pandan Pancur, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atas nama Hartatik) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Surani /H. Mansyur;
 - Sebelah Timur : Narso Jono;
 - Sebelah Selatan : Saluran air Mansyur;
 - Sebelah Barat : Sawun;Adalah harta warisan Lah alias Siti Romlah dan menjadi hak para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan tersebut pada amar point 3 (tiga) dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Lah alias Siti Romlah dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka dengan pembagian masing-masing:
 - a. H. Slamet bin Dirin Noto Projo (Penggugat I) mendapat 48/264 bagian;
 - b. H. Atrup bin Dirin Noto Projo (Penggugat II) mendapat 48/264 bagian;
 - c. Ikram Susanto bin Ruslan (Penggugat III) mendapat 32/264 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Suliana binti Ruslan (Penggugat IV)	mendapat 16/264 bagian;
e. Hariyati binti Bandrio (Penggugat V)	mendapat 8/264 bagian;
f. Hj. Hardiningsih binti Bandrio (Penggugat VI)	mendapat 8/264 bagian;
g. Heriyanto bin Bandrio (Penggugat VII)	mendapat 16/264 bagian;
h. Kamid bin Bandrio (Penggugat VIII)	mendapat 16/264 bagian;
i. Wiyono bin Rantam (Penggugat IX)	mendapat 16/264 bagian;
j. Suwito bin Rantam (Penggugat X)	mendapat 16/264 bagian;
k. Winarsih binti Rantam (Penggugat XI)	mendapat 8/264 bagian;
l. Siswati binti Rantam (Penggugat XII)	mendapat 8/264 bagian;
m. Hartatik binti emran (Tergugat)	mendapat 3/264 bagian;
n. Hari bin Mi'an (Turut Tergugat I)	mendapat 6/264 bagian;
o. Sungkono bin Sutejo (Turut Tergugat II)	mendapat 6/264 bagian;
p. Sugiharto bin Sutejo (Turut Tergugat III)	mendapat 6/264 bagian;
q. dan Tri binti Sutejo (Turut Tergugat IV)	mendapat 3/264 bagian;

Jumlah : 264/264 bagian;

5. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sejumlah Rp. 4.796.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Lamongan nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Lmg tertanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 3 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding, sedangkan Para Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2019, kontra memori banding mana juga telah disampaikan kepada Pembanding dan Para Turut Terbanding, adapun Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Paniteran Pengadilan Agama Lamongan tertanggal 23 Juli 2019 Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA. Lmg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Juli 2019, sedangkan Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tertanggal 23 Juli 2019 Nomor 0242/Pdt.G/2019/PA. Lmg;

Bahwa, perkara ini telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Juli 2019 Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA. Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Lmg tanggal 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menganggap gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima, putusan mana telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo tersebut harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan waris Para Penggugat/Para Terbanding telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, atas putusan mana Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding keberatan dan mengajukan banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya antara lain mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Lamongan:

1. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris Lah alias Siti Romlah;
2. Menetapkan tanah tambak seluas kurang lebih 0,945 da sebagaimana tertuang dalam persil No. 148 an. Lah B. Asan adalah tanah tambak peninggalan Lah alias Siti Romlah binti Katam dan Dirin Noto Projo bin Qikam dan menjadi hak ahli waris para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang telah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sesuai hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang demikian, maka dapat difahami bahwa setelah Para Penggugat mohon penetapan ahli waris serta mohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan Lah alias Siti Romlah yang menjadi hak para ahli waris, Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, padahal Para Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat adalah termasuk salah satu dari ahli waris yang berhak atas harta warisan Lah alias Siti Romlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal posisi objek sengketa kini dikuasai oleh Tergugat yakni orang yang diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris, maka jika objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta warisan dari pewaris yang belum pernah dibagi waris, seharusnya gugatan Para Penggugat bukan untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta waris/objek sengketa kepada Para Penggugat, tetapi menghukum Tergugat untuk bersama-sama Para Penggugat membagi harta waris/objek sengketa tersebut untuk seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa karena dalam kenyataannya gugatan Para Penggugat tidak demikian halnya (tidak untuk membagi harta waris), maka gugatan Para Penggugat tersebut dapat dianggap tidak jelas (obscuur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan selebihnya yakni mengenai penetapan ahli waris dianggap sudah tidak ada kepentingannya lagi, karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 377/K/Sip/1974 tanggal 20-11-1975 yang mengandung kaedah hukum : *"Karena dalam perkara ini pokok perkaranya ditolak, penetapan sebagai mamak kepala waris tidak ada kepentingannya lagi, irrelevant, maka tuntutan penggugat untuk ditetapkan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan, dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepadanya;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 242/Pdt.G/2019/PA. Lmg tanggal 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis, **H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.** dan **H. BASUNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 01 Agustus 2019, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding maupun para Terbanding.

KETUA MEJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,-
2. Redaksi : Rp 10.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)